



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 122/Pdt.G/2019/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Tempat Tanggal Lahir Ollot, 16 Februari 1986 NIK 7108025602860002 Umur 33 tahun Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Tidak Ada Nomor Hp 085342811043 Alamat Dusun 2 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

Tergugat Tempat Tanggal Lahir Batulintik, 15 Agustus 1979 Umur 40 tahun Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Petani Alamat Dusun 4, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 9 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko, dengan Nomor: 122/Pdt.G/2019/PA.Brk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2001 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 14 November 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Batulintik selama 2 tahun, kemudian pindah di kediaman Bersama di Desa Batulintik, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, sekarang keduanya dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat suka meminum minuman keras;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2013, dimana Tergugat sering dalam keadaan mabuk kemudian memukul Penggugat, kemudian Penggugat sudah tidak kuasa menahan lagi perilaku Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri lebih dari enam tahun, dan Tergugat tidak memberikan nafkah hingga saat ini;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Fitrianti Sumore binti Madjid Sumore)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7108025602860002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 16-02-2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P.1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 14 November 2001, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

- 1.----- Saksi I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi Bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Batulintik selama 2 tahun, kemudian pindah di kediaman Bersama di Desa Batulintik, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka meminum minuman keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya masih tinggal bersama, namun sejak September 2013, dimana Tergugat sering dalam keadaan mabuk kemudian memukul Penggugat, kemudian Penggugat sudah tidak kuasa menahan lagi perilaku Tergugat maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga kini selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
 - Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa Pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup
- 2.-----Saksi II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2001;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Batulintik selama 2 tahun, kemudian pindah di kediaman Bersama di Desa Batulintik, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka meminum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya masih tinggal bersama, namun sejak September 2013, dimana Tergugat sering dalam keadaan mabuk kemudian memukul Penggugat, kemudian Penggugat sudah tidak kuasa menahan lagi perilaku Tergugat maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga kini selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa Pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Boroko berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan juga Tergugat suka meminum minuman keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 yang mana merupakan alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boroko;

-----Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 14 November 2001, dan dikaruniai 2 orang anak sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat suka meminum minuman keras ;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas lebih kurang 06 (enam) tahun lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

-----Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 06 (enam) tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat terhadap Penggugat (Fitrianti Sumore binti Madjid Sumore);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.,316 .000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2019 M.** bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awwal 1441 H.** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Boroko **Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH.**, didampingi **Vitri Feybiyanti Samiun,SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

Vitri Feybiyanti Samiun,SH.

Al-Ansi Wirawan, S.Ag.,MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 275.000,-
4. PNPB	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 391.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)